



**PROSEDUR
PELAPORAN DAN PENYELIDIKAN
KECELAKAAN**

Kode	P-HSE-09
Revisi	0
Tgl	21 Juli 2017
Hal	Hal 1 dari 7

Pemohon :	<u>Pia Ananda</u> Koordinator HSE	Tanda Tangan :
		Tgl : XX
Pemeriksa :	<u>Willy Chandra</u> MR	Tanda Tangan :
		Tgl : XX
Disetujui oleh :	<u>Willy Chandra</u> Direktur	Tanda Tangan :
		Tgl : XX



**PROSEDUR
PELAPORAN DAN PENYELIDIKAN
KECELAKAAN**

Kode	P-HSE-09
Revisi	0
Tgl	21 Juli 2017
Hal	Hal 2 dari 7

No	Revisi	Deskripsi	Disiapkan oleh	Tanggal



PROSEDUR PELAPORAN DAN PENYELIDIKAN KECELAKAAN

Kode	P-HSE-09
Revisi	0
Tgl	21 Juli 2017
Hal	Hal 3 dari 7

1. Tujuan

- 1.1 Untuk memastikan bahwa seluruh insiden (termasuk kecelakaan dan *nearmiss*) dilaporkan dan diselidiki.
- 1.2 Memastikan seluruh karyawan mengerti prosedur penanganan, penyelidikan, dan pelaporan kejadian kecelakaan, sehingga dapat menentukan tindakan perbaikan dan pencegahannya.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup tahapan penanganan, penyelidikan, dan pelaporan kejadian kecelakaan di lingkup kegiatan operasional perusahaan (baik di lingkup kantor maupun di lingkup proyek).

3. Definisi

- 3.1 Insiden adalah segala kejadian yang belum menimbulkan kerugian namun berpotensi kepada terjadinya kejadian kecelakaan
- 3.2 Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang tidak diinginkan yang mengakibatkan terjadinya cedera, penyakit kerja, kerusakan peralatan ataupun kerugian
- 3.3 *Nearmiss* adalah segala kejadian yang hampir mengakibatkan terjadinya cedera, penyakit kerja, kerusakan peralatan ataupun kerugian
- 3.4 Investigasi adalah suatu cara untuk mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan kecelakaan.

4. Referensi

- 4.1 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3
- 4.2 OHSAS 18001 :2007, klausul 4.5.1
- 4.3 ISO 14001 :2015, klausul 4.5.3
- 4.4 Manual HSE perusahaan

5. Penanggungjawab

- 5.1 Direktur bertanggung jawab atas proses pemantauan sistem pelaporan dan penyelidikan kecelakaan.
- 5.2 Koordinator HSE bertanggung jawab:
 - a. Menerima laporan atas insiden atau kecelakaan yang terjadi di wilayah kegiatan operasional perusahaan.



PROSEDUR PELAPORAN DAN PENYELIDIKAN KECELAKAAN

Kode	P-HSE-09
Revisi	0
Tgl	21 Juli 2017
Hal	Hal 4 dari 7

- b. Mengumpulkan semua informasi terkait kecelakaan dan berkoordinasi dengan supervisor/manager departemen terkait untuk menentukan potensi kerugian akibat insiden/kecelakaan
- c. Melakukan penyelidikan kecelakaan dan menganalisis penyebab dasar dan menentukan tingkat keparahan dari insiden/kecelakaan.
- d. Menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan agar insiden/kecelakaan tidak terulang kembali.
- e. Mencatat dan mendokumentasikan setiap rekaman yang berkaitan dengan insiden/kecelakaan.
- f. Mensosialisasikan hasil penyelidikan kepada seluruh karyawan di perusahaan.

5.3 Staff HSE bertanggung jawab:

- a. Mengumpulkan seluruh informasi berkaitan dengan insiden/kecelakaan dan menggunakan informasi tersebut untuk pembuatan laporan insiden.
- b. Membuat laporan insiden setelah mendapatkan laporan terkait kecelakaan.
- c. Mencatat dan mendokumentasikan setiap rekaman yang berkaitan dengan insiden/kecelakaan.

5.4 Seluruh karyawan bertanggung jawab melapor kepada atasan langsung/pihak yang berkompeten apabila menyaksikan atau melihat hal-hal yang memicu terjadinya insiden, kecelakaan atau *nearmiss*.

6. Rincian Prosedur

6.1 Pelaporan insiden, kecelakaan, dan *nearmiss*

- 6.1.1 Pelaporan awal bisa dilakukan secara verbal menggunakan telepon atau komunikasi langsung. Insiden/kecelakan dilaporkan kepada HSE Departemen.
- 6.1.2 Batas waktu untuk pelaporan adalah 1x24 jam setelah insiden terjadi.
- 6.1.3 Pelapor insiden/kecelakaan kemudian mengisi formulir **Laporan Insiden & Kecelakaan (F-HSE-XXX)**
- 6.1.3 HSE Departemen membantu Pelapor insiden/kecelakaan dalam pembuatan laporan kecelakaan dan berkoordinasi dengan Departemen terkait untuk menindaklanjuti laporan insiden.

6.2 Investigasi/Penyelidikan

- 6.2.2 Insiden yang wajib dilakukan penyelidikan, antara lain:



PROSEDUR PELAPORAN DAN PENYELIDIKAN KECELAKAAN

Kode	P-HSE-09
Revisi	0
Tgl	21 Juli 2017
Hal	Hal 5 dari 7

- a. Insiden yang menyebabkan personil cedera sedang, berat atau meninggal
- b. Insiden yang menyebabkan kerugian > 1.000.000 USD

6.2.2 Investigasi yang dilakukan meliputi:

- a. Pengumpulan data yang dilakukan dengan memeriksa tempat kejadian dan mengumpulkan informasi dari korban (jika memungkinkan) dan saksi.
- b. Pengambilan gambar/foto, mencari dan mengumpulkan bahan untuk penyelidikan, serta membuat kronologis kejadian kecelakaan.
- c. Menganalisis data dan informasi untuk setiap faktor penyebab yang telah teridentifikasi untuk menentukan penyebab langsung dan akar masalah dari kecelakaan.
- d. Membuat rekomendasi tindakan pencegahan dan perbaikan

6.2.3 Investigasi dilakukan dalam sebuah tim dengan jumlah anggota tergantung pada tingkat keparahan insiden/kecelakaan yang terjadi. Investigasi harus dilakukan sesegera mungkin untuk mencegah kehilangan bukti

6.2.4 Susunan Tim investigasi kecelakaan di PT. Sunindo Pratama terdiri dari bagian-bagian seperti susunan dibawah ini:

1. Ketua : *Project Manager*
2. Wakil Ketua : *Project Supervisor*
3. Sekretaris : *HSE Coordinator*
4. Anggota :
 - a) *Project Engineer*
 - b) *HSE Staff*
 - c) Tenaga Ahli atau Personel dari pihak eksternal yang dianggap perlu

6.2.5 Laporan investigasi dilaporkan kepada pihak manajemen dan pihak-pihak terkait lainnya untuk ditindaklanjuti.

7. Departemen Terkait

8. Prosedur / Instuksi Kerja Terkait

-

9. Lampiran / Formulir



**PROSEDUR
PELAPORAN DAN PENYELIDIKAN
KECELAKAAN**

Kode	P-HSE-09
Revisi	0
Tgl	21 Juli 2017
Hal	Hal 6 dari 7

- 8.1 Formulir Laporan Insiden (**F-HSE-13-A**).
- 8.2 Formulir Laporan Investigasi Kecelakaan (**F-HSE-13-B**).
- 8.3 Formulir Laporan Property Damage (**F-HSE-13-C**).

10. Flowchart

-



PROSEDUR PELAPORAN DAN PENYELIDIKAN KECELAKAAN

Kode	P-HSE-09
Revisi	0
Tgl	21 Juli 2017
Hal	Hal 7 dari 7

Flowchart Pelaporan dan Pencatatan Kecelakaan

